



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 632/PM.00.01/K.BA/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Denpasar, 08 Oktober 2023

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Provinsi Bali
di –
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada sub tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bali. Bersama ini Bawaslu Provinsi Bali mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bali terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berkaitan dengan keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Bahwa pada Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam salah satu amar putusannya menyatakan memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bali dapat menjadikan pedoman di dalam melakukan pengajuan Bakal

Calon Anggota DPRD Provinsi Bali sampai dengan masa ditetapkannya sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.